

DI ANTARA AMBISI NET ZERO 2060 DENGAN REALITAS POLITIK: KEGAGALAN IMPLEMENTASI UU HPP INDONESIA

Aurellia Angelie Shalum¹, Meimbarasi Irene Wau²
aurellia.angelie20@gmail.com¹, irene.christynw@gmail.com²
Institute ASEAN Studies

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kegagalan implementasi kebijakan pajak karbon Indonesia sebagai upaya untuk mencapai target Net Zero Emissions 2060 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia menghadapi krisis iklim yang serius dengan peningkatan emisi karbon hingga 18,3% pada 2022, kebijakan pajak karbon yang direncanakan belum terlaksana secara efektif hingga 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor policy influencer: birokrasi yang kurang responsif, dominasi kepentingan kelompok bisnis batu bara, lemahnya peran media massa dalam mengedukasi publik, serta sikap partai politik yang belum menjadikan isu iklim sebagai prioritas utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan besar antara komitmen formal pemerintah untuk pengurangan emisi karbon dan implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara birokrat, partai politik, media massa, dan kelompok kepentingan menjadi kunci penting agar pajak karbon dapat segera diimplementasikan secara adil, efektif, dan mendukung transisi energi di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia; Kebijakan Iklim; Net Zero 2060; Pajak Karbon; Policy Influencer.

ABSTRACT

This research analyses the failure of Indonesia's carbon tax policy implementation as an effort to achieve the Net Zero Emissions 2060 target as stipulated in Law Number 7 of 2021 on Harmonisation of Taxation Regulations (HPP Law). Using a descriptive qualitative approach through a literature review, this study found that despite Indonesia facing a serious climate crisis with an increase in carbon emissions to 18.3% by 2022, the planned carbon tax policy has not been effectively implemented until 2025. This is due to several policy influencers: a less responsive bureaucracy, the dominance of coal business interests, the weak role of mass media in educating the public, and the attitude of political parties that have not made climate issues a top priority. This research shows that there is a big gap between the government's formal commitment to carbon emission reduction and policy implementation on the ground. Therefore, synergy between bureaucrats, political parties, mass media, and interest groups is key for a carbon tax that is fair, effective, and supports Indonesia's energy transition.

Keywords: Indonesia; Climate Policy; Net Zero 2060; Carbon Tax; Policy Influencer.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan dunia pada saat ini. Alih-alih menjadi salah satu negara berkembang dengan populasi yang besar dan perekonomian yang terus tumbuh, Indonesia yang seharusnya memainkan peran yang signifikan dalam kontribusinya untuk mengurangi emisi karbon justru menunjukan sikap yang berbeda dalam menangani masalah ini. Data menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2013 hingga 2022, rata-rata emisi yang dihasilkan dari penggunaan lahan di Indonesia mencapai 930 juta ton per tahunnya, yang dimana hal itu setara dengan 19,9% dari total emisi alih fungsi lahan di dunia. Keadaan ini menimbulkan efek negatif yang dimana pada tahun 2023 jumlah emisi karbon di Indonesia meningkat sebesar 18,3% dan membawa Indonesia ke

peringkat ke-2 sebagai negara dengan penghasil emisi terbesar di dunia (Madani, 2023). Umumnya kumpulan emisi karbon ini berasal dari penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang dipergunakan untuk menopang sektor industri di Indonesia. Hal ini memang tak bisa dipungkiri karena industri memegang peranan penting dalam energi nasional, meskipun penggunaannya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan (Ratnawati, 2016).

Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change menjadi landasan hukum bagi Indonesia dalam berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim di Indonesia (Delbeke dkk., t.t.). Dalam UU No. 16 Tahun 2016, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mencapai target pengurangan emisi melalui berbagai kebijakan nasional dan internasional (Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016). Komitmen ini dituangkan dalam Nationally Determined Contributions (NDC), di mana Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan 41% menggunakan bantuan internasional yang disepakati akan terealisasi pada tahun 2030. Dalam memenuhi target Perjanjian Paris, Indonesia perlu mengurangi emisi gas rumah kaca global sebesar 45% di tahun 2030. Saat ini, sekitar setengah dari emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer diserap oleh laut dan daratan.

Saat Indonesia dihadapkan dengan tantangan besar dalam mengurangi emisi karbon, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Salah satu upaya besar pemerintah adalah memberlakukan pajak karbon kepada seluruh produk atau barang yang menghasilkan emisi karbon. Sampai saat ini penerapan pajak karbon di Indonesia masih dalam proses pengembangan dan implementasi. Pemberlakuan pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021) dan Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang berfokus pada pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Pajak karbon awalnya direncanakan berlaku mulai 1 April 2022, namun hingga saat ini ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Implementasi tahap awalnya difokuskan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dengan tarif Rp30,00 per kilogram CO₂e untuk emisi yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Potensi penerimaan pajak dari sektor energi diperkirakan mencapai Rp 23,651 triliun (Irama, 2019). dengan harapan adanya pengurangan emisi yang signifikan.

Penerapan pajak karbon ini menimbulkan pandangan pro-kontra dari berbagai pihak. Di samping urgensinya untuk mengatasi kerusakan lingkungan di Indonesia, pajak karbon ini juga dinilai bisa memberatkan bisnis karena menambah beban operasional. Di sisi lain, belum ditetapkannya kebijakan pajak karbon ini menjadi tanda tanya besar bagi pihak pro kebijakan ini mengingat urgensinya. Pemerintah Indonesia menyampaikan sejumlah alasan mengapa kebijakan pajak karbon belum dilaksanakan hingga kini. Tetapi hingga tahun 2025 belum ada pembahasan banyak mengenai pengenaan pajak karbon pada sektor industri yang menyumbang emisi. Sosialisasi kepada masyarakat juga sangat minim yang menandakan belum ada inisiatif penetapan pajak dalam waktu dekat. Maka dari itu penelitian ini disusun untuk menganalisa bagaimana pihak-pihak terlibat mempengaruhi pemberlakuan kebijakan pajak karbon dengan menggunakan pendekatan teori policy influencer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis dan menginterpretasikan fenomena berdasarkan kajian literatur. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menggali dan memaknai fenomena sosial atau humaniora secara mendalam. Metode ini melibatkan serangkaian proses sistematis yang mencakup perumusan pertanyaan penelitian, penerapan prosedur pengumpulan data, pengambilan informasi spesifik dari partisipan, serta analisis data secara induktif dengan mengidentifikasi pola dari hal-hal spesifik menuju kesimpulan yang lebih umum, diikuti dengan interpretasi mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data tersebut (Creswell, 2013).

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman mendalam melalui tinjauan teoretis tanpa melibatkan eksperimen atau pengumpulan data lapangan secara langsung. Data dalam penelitian ini bersumber dari kajian pustaka (literature review) yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel, seperti artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks akademis, laporan penelitian terkait, serta dokumen kebijakan atau publikasi resmi yang relevan. Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan bagaimana policy influencer bisa mempengaruhi implementasi pajak karbon yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Katastrop Polusi Karbon di Indonesia dan Urgensitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Per tahun 2025, Indonesia telah dinyatakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami krisis dalam perubahan iklim. Fenomena bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, yang merupakan 99 persen bencana yang terjadi di Indonesia, menjadi akibat dari krisis ini (Rohman, 2024). Pada rata-rata tahun 2015-2024, suhu di Indonesia mencapai 1,55 derajat Celcius, terpanas menurut data BMKG. Angka ini lebih tinggi di atas batas atas Perjanjian Paris. BMKG setidaknya mencatat terjadi 1.891 kejadian cuaca ekstrim yang mengakibatkan gugurnya korban jiwa, kerusakan bangunan, transportasi, pohon tumbang, hingga tanah longsor. Paling tidak, pada tahun 2023 tercatat ada setidaknya 92 korban jiwa bencana banjir, 6 korban jiwa kekeringan, 4 korban jiwa kebakaran hutan, 28 korban cuaca ekstrim, dan 149 korban tanah longsor (Badan Pusat Statistik, 2024). Tidak sampai situ, seiring dengan meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) mengakibatkan Indonesia mengalami banjir secara “rutin” selama paling tidak setahun sekali dari lima tahun sekali di waktu sebelumnya (Timorria, 2025).

Bencana ini banyak disebabkan karena kontribusi emisi karbon yang melimpah di Indonesia. Indonesia menjadi negara penyumbang emisi karbon terbanyak di dunia dengan urutan ke-6 setelah China, Amerika Serikat, India, Rusia, dan Jepang. Karbon yang dihasilkan oleh Indonesia meningkat hingga 18.3% pada tahun 2022 dan merupakan peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya. Selama periode sembilan tahun antara 2013 hingga 2022, Indonesia tercatat melepaskan emisi rata-rata sebesar 930 juta ton akibat aktivitas penggunaan lahan, yang setara dengan 19,9% dari total emisi global yang dihasilkan dari konversi lahan (Wicaksono, 2023).

Dampak emisi CO_{2e} memerlukan restorasi lingkungan berskala besar sebagai tanggung jawab negara yang pembiayaannya bersumber dari sistem perpajakan (Suandy, 2009). Kebutuhan dana tercermin dalam komitmen NDC sebesar US\$247 miliar (Rp3.461 triliun) (Sutrisno E, 2021). Pembiayaan melalui APBN akan menciptakan subsidi silang

yang tidak ideal karena seharusnya menjadi tanggung jawab penghasil emisi. Akibat dampak besar emisi karbon terhadap ekonomi dan lingkungan, pemerintah Indonesia mengambil langkah penanggulangan melalui UU No. 16/2016 yang mewajibkan aksi nyata untuk capai target pengurangan emisi, baik secara nasional maupun internasional (Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016). Komitmen ini tertuang dalam NDC dengan target penurunan emisi 29% (mandiri) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030, sekaligus mendukung target Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global sebesar 45%. Sebagai implementasi NDC, pemerintah mengesahkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mencakup pengaturan pajak karbon.

Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia mengatur dua instrumen utama. Pertama, instrumen perdagangan mencakup mekanisme perdagangan izin emisi, di mana pelaku usaha yang melebihi batas emisi wajib membeli izin dari pihak yang menghasilkan emisi lebih rendah, serta offset emisi yang memungkinkan penjualan kredit karbon bagi pelaku yang berhasil menurunkan emisi. Kedua, instrumen non-perdagangan meliputi pajak/pungutan karbon untuk aktivitas penghasil emisi dan pembayaran berbasis hasil penurunan emisi. Implementasi pajak karbon di Indonesia, yang diatur dalam UU HPP dengan tarif minimal Rp30/kg CO₂e (Rp30.000/ton) (Ferry dkk., 2023), mengalami penurunan dari usulan awal Rp75.000/ton. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam penghijauan dan sebagai kebijakan yang mengatur tingkah laku masyarakat (Ratnawati, 2016). Kebijakan ini menganut prinsip "polluter pays" melalui skema terintegrasi cap and tax dengan cap and trade, di mana perusahaan yang melebihi batas emisi wajib membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) atau Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) dari perusahaan lain (Pamungkas dkk., 2022), atau membayar pajak atas kelebihan emisi. Namun, tarif Rp30.000/ton yang termasuk terendah di dunia berpotensi kurang efektif dalam mendorong transisi energi, sementara integrasi dengan mekanisme perdagangan karbon memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah manipulasi pasar. Potensi penerimaan pajak dari sektor energi diperkirakan akan mencapai Rp 23,651 triliun (Irama, 2019).

Kegagalan Implementasi UU HPP

Implementasi pajak karbon berdasarkan UU HPP telah mengalami beberapa kali penundaan sejak rencana awal pada 1 April 2021. Awalnya ditunda hingga 1 Juli 2022 karena pemerintah ingin memastikan kesiapan industri dan pasar karbon, serta mempertimbangkan gejolak sektor energi global, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebijakan ini direncanakan akan diterapkan secara bertahap, dimulai dari sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun, penundaan kembali terjadi hingga tahun 2025 karena ketidakpastian ekonomi global dan lonjakan harga energi. Ditambah Indonesia juga dihadapkan pada kondisi ekonomi yang masih rapuh pasca pandemi Covid-19 (Musthafa, 2024). Hingga tahun 2025 ini, implementasi nyata pajak karbon belum terlihat, dengan beberapa regulasi pendukung yang masih belum rampung, termasuk Peta Jalan Pajak Karbon yang seharusnya diatur melalui Peraturan Pemerintah, skema tarif dan pungutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, serta penetapan Batas Atas Emisi (BAE) untuk sektor-sektor tertentu (Kahfi, 2025). Meskipun perubahan iklim tetap menjadi perhatian utama pemerintah, pendekatan yang hati-hati (calculated approach) dipilih untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada.

Pada UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon mengandung strategi penurunan emisi karbon, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, sasaran sektor prioritas, dan keselarasan dengan kebijakan lainnya. Dengan tidak rampungnya Peta Jalan

Pajak Karbon menjadi Peraturan Pemerintah maka menandakan bahwa pemerintah Indonesia memang masih belum merencanakan dengan matang kebijakan pajak karbon serta belum ada tanda-tanda bahwa kebijakan ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan tidak adanya peta jalan kebijakan pajak karbon akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hingga hambatan pada implementasi pajak serta perusahaan tidak akan mendapatkan cukup panduan untuk mengikuti kebijakan pajak karbon (Sofiyati & Hernawan, 2023).

Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pajak karbon, terutama Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun, hingga saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengatur secara komprehensif tentang pajak karbon (Maharati dkk., 2023). Implementasi kebijakan ini juga menghadapi tantangan dalam pengkategorian Surat Izin Emisi (SIE). Jika dikategorikan sebagai komoditas, SIE akan dikelola Bappebti dan menjadi objek PPN. Namun bila diklasifikasikan sebagai surat berharga, wewenang beralih ke BEI dan berpotensi menjadi objek PPh dengan mekanisme pengalihan mirip saham (Ilahi & Kusmono, 2023).

Tantangan implementasi tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga dari tingkat kepatuhan industri. Data menunjukkan lebih dari 50% perusahaan batubara telah melaporkan estimasi emisi karbon mereka. Namun, masih banyak perusahaan yang belum menyampaikan laporan keberlanjutan dan mengungkapkan tingkat emisi secara transparan (Sofiyati & Hernawan, 2023). Kondisi ini menjadi penghambat utama dalam implementasi pajak karbon, khususnya pada tahap awal penerapannya di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Policy Influencer dalam Pencegahan Impelentasi Net Zero 2026

Policy Influencer adalah teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin. Policy influencers memengaruhi pengambil kebijakan melalui dukungan dan masukan mereka. Jika aspirasinya diabaikan, dukungan ini dapat berkurang atau hilang. Meski tidak selalu merespons positif, pengambil kebijakan akhirnya mengakomodasi sebagian tuntutan untuk meredakan tekanan. Coplin menjelaskan bahwa ada empat jenis policy influencer yang terdiri dari: (1) Birokrat/Bereaucratic Influencer; (2) Partisan Influencer/Partai Politik; (3) Interest Influencer/Kelompok Kepentingan; (4) Mass Ifluencer. Keempatnya memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan publik (Coplin, 1971).

A. Media Massa

Dalam memenuhi agenda iklim yang dicanangkan rampung pada tahun 2060, Indonesia sebagai negara dengan populasi tinggi memerlukan bantuan pihak ketiga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam menggerakkan masyarakat kelas bawah yang sulit berpartisipasi langsung dalam pemenuhan agenda ini. Media massa saat ini memiliki peran penting dalam mendukung Net Zero 2026 sebagai platform digital yang dapat mengedukasi publik untuk pengawasan kebijakan dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Data menuju kan bahwa di tahun pada 2024 lalu, ada 10 media online yang paling sering diakses oleh masyarakat.

Tabel 1 Hasil Survei Media Massa per tahun 2024.

Peringkat	Media Online	Persentase Akses (%)	Keterangan
1.	Detik.com	37,36%	Portal berita digital milik Trans Media, dikenal dengan pemberitaan cepat dan beragam.
2.	Kompas.com	30,36%	Bagian dari Kompas Gramedia Group, menawarkan berita nasional dan internasional.

3.	Tribunnews.com	16,32%	Portal berita dari Tribun Network, fokus pada berita daerah dan nasional.
4.	Kumparan	10,16%	Media digital yang menggabungkan berita dan platform sosial.
5.	Tempo.co	2,30%	Portal berita dari Tempo Media Group, dikenal dengan jurnalisme investigatif.
6.	Narasi	1,57%	Platform media yang didirikan oleh Najwa Shihab, fokus pada isu sosial dan politik.
7.	Folkative	0,97%	Media digital yang menyajikan konten kreatif dan budaya populer.
8.	Asumsi	0,24%	Media yang menyajikan berita dan opini dengan pendekatan visual dan naratif.
9.	USS Feed	0,12%	Platform yang mengangkat budaya urban dan gaya hidup anak muda.

Sumber: Ipang Wahid Stratejik Presepsi Digital Menuju Pilpres 2024, Periode 26 Juni - 2 Juli 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini media online memegang instrumen penting dalam pengendalian informasi di tengah masyarakat Indonesia. Namun peneliti mendapatkan fakta bahwa hanya 4 dari 9 media online diatas yang pernah atau sudah membahas tentang Net Zero Emissions 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa media kurang berpartisipasi dalam membangun awareness di masyarkat. Di sisi lain peneliti menemukan data berupa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media online di Indonesia.

Tabel 2 Hasil survei kepercayaan masyarakat terhadap Media Massa per tahun 2024.

No	Brand Media	Trust (%)	Neither (%)	Don't Trust (%)
1	TVRI	61%	34%	5%
2	Kompas	61%	33%	6%
3	CNN	60%	33%	8%
4	TVOne	58%	32%	10%
5	Detik.com	58%	36%	6%
6	Tempo	57%	36%	7%
7	RCTI	53%	37%	10%
8	Jawa Pos	50%	44%	6%
9	Merdeka.com	49%	44%	7%
10	Kumparan.com	47%	45%	8%
11	SindoNews.com	46%	44%	9%
12	Suara.com	45%	48%	7%
13	Tribunnews	51%	41%	8%
14	SCTV (Liputan6)	46%	45%	9%
15	Local TV News	54%	39%	7%

Sumber:

B. Birokrat

Selama terumuskannya pajak karbon dalam Undang-Undang no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, birokrasi menjadi salah satu faktor yang bisa dikatakan sebagai penyebab tertundanya implementasi pajak karbon sebagai bentuk pemenuhan Net Zero 2026. Selama pemberitaan yang dilakukan oleh media mengenai lembaga pemerintahan terkait dengan implementasi pajak karbon, tidak ada respon kontra dari lembaga pemerintah mengenai pajak karbon. Kementerian ESDM atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan posisinya setuju dengan penerapan pajak karbon.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mendukung penerapan Carbon Border Adjusted Mechanism (CBAM) Uni Eropa sambil mendesak industri dalam negeri beradaptasi melalui dua usulan kunci: relaksasi kebijakan TKDN dan implementasi power wheeling dalam RUU EBET (Affan, 2023). Namun, proses legislasi yang berlarut-larut - RUU EBET masih dalam pembahasan hingga kini - secara nyata menghambat penyesuaian kebijakan karbon Indonesia baik di tingkat domestik maupun internasional. Menanggapi keterlambatan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan justifikasi temporal: "Belum (2025). Di Eropa 2026, di Indonesia menjelang 2026" (KumparanBisnis, 2023). Pernyataan ini mengindikasikan pola penundaan kebijakan yang sistematis, sekaligus mencerminkan ketegangan antara urgensi transisi energi dengan realitas kesiapan industri nasional.

Konflik kepentingan pejabat-pengusaha menjadi penghambat utama implementasi pajak karbon yang efektif. Studi mengungkap bagaimana pejabat yang memiliki bisnis cenderung melindungi kepentingan usaha mereka, menciptakan bias kebijakan. Fenomena ini melahirkan regulasi lingkungan yang secara formal berwawasan ekologis, namun dalam praktiknya tetap menguntungkan korporasi - bertentangan dengan prinsip dasar pajak karbon (Tjoanto & Tambunan, 2022). Bukti nyata terlihat dalam kasus deforestasi. Meskipun memiliki Enhanced NDC, Indonesia justru mengalokasikan "kuota deforestasi" 300 ribu hektar/tahun hingga 2030. Ironisnya, 62% dari 128,7 ribu hektare deforestasi hutan alam periode 2020-2021 terjadi di wilayah berizin konsesi perkebunan, pertambangan, dan HTI (Wicaksono, 2023). Data ini menunjukkan bagaimana kebijakan iklim bisa dikompromikan ketika kepentingan bisnis para pemangku kebijakan ikut bermain. Maka dari itu, penulis menemukan bahwa aktor yang berada pada birokrasi pemerintahan di publik menyatakan bahwa mereka mendukung kebijakan pajak karbon tetapi pengaruh kelompok kepentingan yang bentrok dengan kebijakan pajak karbon yang menghambat pelaksanaan pajak karbon.

C. Kelompok Kepentingan

Dalam perumusan kebijakan pajak karbon tentu semua pihak akan dilibatkan termasuk dari kalangan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang dimaksud bisa merupakan bagian dari kalangan pebisnis hingga non-governmental organization. Dalam penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan pembahasan pada kelompok kepentingan dari kalangan pebisnis.

Bisnis yang paling pertama dan terpengaruh oleh implementasi pajak karbon adalah bisnis batu bara. Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada energi batu bara. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia, ketergantungan pada energi fosil—khususnya batu bara—diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2040. Lebih memprihatinkan lagi, meskipun ekspor batu bara diproyeksikan menurun, konsumsi domestik justru diprediksi meningkat

(Wicaksono, 2023). Maka dari itu kalangan pebisnis batu bara dan pebisnis produk lainnya yang bergantung pada produksi batu bara akan jadi orang pertama yang paling dipengaruhi oleh implementasi pajak karbon. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan bahwa industri tekstil—sebagai pengguna batu bara—akan terdampak kebijakan pajak karbon, dengan potensi kenaikan biaya produksi hingga 9,25%. Senada dengan itu, Sekjen Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik, Fajar Budiono, mengkhawatirkan peningkatan beban keuangan sektor plastik serta penurunan daya saing akibat lonjakan impor dari negara-negara yang belum menerapkan pajak karbon. Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia, Eddy Suyanto, juga menyoroti risiko serupa: naiknya harga produksi dan ancaman impor keramik murah dari China dan India—dua negara tanpa pajak karbon—yang dapat menggerus pasar domestik (Tjoanto & Tambunan, 2022).

Selain itu, beberapa perusahaan mengakui bahwa penghitungan emisi karbon belum mencakup semua sumber yang seharusnya, karena masih terbatas pada area tertentu saja. Ada pula perusahaan yang langsung menyampaikan total emisi karbon tanpa mempertimbangkan klasifikasi scope-nya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha, agar pelaporan tingkat emisi karbon dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat (Harahap dkk., 2024). Maka dari itu masih ada perusahaan yang belum melaporkan laporan emisi kepada pemerintah.

Di samping itu, perusahaan minerba juga menyampaikan protesnya terhadap kenaikan tarif royalti yang ditetapkan oleh pemerintah. Asosiasi pertambangan batu bara menolak adanya kenaikan tarif royalti. Disampaikan bahwa wacana menaikkan tarif royalti ini minim sosialisasi dan tidak ada keterlibatan kelompok kepentingan dalam rumusannya. Mereka juga menyampaikan bahwa keputusan pemerintah untuk menambah tarif royalti tidak memperhatikan kondisi pasar yang masih lesu dan beban operasional yang bertambah berat (Shabrina, 2025). Padahal, salah satu tujuan pemerintah menaikkan tarif royalti adalah mendorong akselerasi pergantian energi yang lebih ramah lingkungan. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, pelaku usaha dapat beralih menggunakan energi yang ramah lingkungan. Penolakan ini adalah bukti bahwa ada pertentangan antara pandangan kelompok kepentingan dengan pandangan pemerintahan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh kelompok kepentingan dalam implementasi pajak karbon.

Selain itu, dominasi oligarki batubara dalam kebijakan energi nasional juga tercermin dari pembatalan pembatasan produksi 400 juta ton (2019) dan pencabutan larangan ekspor (2022) setelah tekanan industri. Lima konglomerat - Bakrie (Bumi Resources), Widjaja (Sinar Mas), Thohir- Soeryadjaya (Adaro), Sudwikatmono (Indika), dan Low (Bayan) - menguasai 85% produksi nasional, mengalahkan BUMN MIND ID. Delapan oligark kunci termasuk Bakrie, Widjaja, Thohir bersaudara, dan Soeryadjaya, didukung jaringan politik Prabowo dan Luhut, membentuk kompleks industri-politik yang mampu membelokkan regulasi. Struktur oligarkis ini menciptakan distorsi kebijakan dimana kepentingan ekonomi elite mengalahkan agenda nasional, menunjukkan kegagalan demokrasi ekonomi di sektor strategis (Singgih, 2022). Dengan begitu, penulis menyimpulkan bahwa ada hubungan erat antara politisi dengan pebisnis yang membuat kebijakan publik akan banyak terpengaruh dari pendapat pebisnis sebagai kelompok kepentingan. Hal ini juga yang berlaku pada implementasi pajak karbon yang masih terhambat yang dipengaruhi oleh kepentingan dari kelompok kepentingan.

D. Partai Politik

Partai politik memiliki posisi strategis sebagai policy influencer yang menentukan arah kebijakan publik, termasuk dalam upaya mencapai target Net Zero Emissions 2026. Melalui peran mereka di parlemen, partai politik berwenang merumuskan, mengesahkan, dan mengawasi implementasi kebijakan energi dan lingkungan hidup. Beberapa partai politik progresif telah memasukkan isu transisi energi, dekarbonisasi, dan pengurangan emisi karbon dalam platform kampanye dan program legislatif mereka. Mereka secara aktif mendorong penguatan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan internasional seperti Paris Agreement dan Net Zero 2060, yang dalam beberapa peta jalan direncanakan memiliki milestone signifikan pada 2026.

Tabel 3 Peran Partai Politik Sebagai Policy Influencer Net Zero Emission 2026

Partai Politik	Program Lingkungan	Sikap terhadap NZE	Catatan Tambahan
PAN	Program "Birukan Langit Indonesia"	Mendukung transisi energi	Fokus pada solusi teknologi seperti CCS/CCUS dan gasifikasi batu bara
PKS	Program "Indonesiaku Hijau"	Mendukung transisi energi	Belum membahas peran perempuan, buruh, dan penyandang disabilitas dalam isu iklim
PKB	Diskusi dan kegiatan lingkungan	Mendukung transisi energi	Mengakui peran petani dan nelayan dalam transisi energi
NasDem	Kegiatan tanam pohon/mangrove	Mendukung transisi energi	Belum memiliki platform khusus untuk isu lingkungan
PDIP	Kegiatan tanam pohon/mangrove	Mendukung transisi energi	Belum memiliki platform khusus untuk isu lingkungan
Golkar	Mendorong peran mahasiswa	Mendukung transisi energi	Belum memiliki platform khusus untuk isu lingkungan
Gerindra	Tidak disebutkan	Tidak secara eksplisit mendukung	Belum mempertimbangkan rekomendasi IPCC untuk mencapai NZE 2050
Demokrat	Pernyataan AHY tentang "Koalisi Net Zero"	Mendukung transisi energi	Pernyataan belum diikuti dengan program konkret
PSI	Tidak disebutkan	Tidak secara eksplisit mendukung	Belum memiliki platform khusus untuk isu lingkungan

Sumber: Yayasan Indonesia Cerdas, Rekam Jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi: Analisis atas Temuan Media dan Platform Partai

Sebagai policy influencer, partai politik di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi agen perubahan dalam transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emissions 2026. Namun, dapat dilihat dari tabel-tabel diatas bahwa komitmen mereka sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan tekanan dari kepentingan ekonomi-politik yang lebih luas. Hanya PAN dan PKS yang memiliki platform khusus terkait isu lingkungan. Sebagian besar partai mendukung transisi energi, namun fokus pada solusi teknologi yang kontroversial seperti CCS/CCUS dan gasifikasi batu bara. Belum ada partai yang secara eksplisit mempertimbangkan rekomendasi IPCC untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2050.

Pembahasan mengenai kedua isu ini masih belum menjadi prioritas yang signifikan bagi partai politik yang diteliti dalam riset ini. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kunci seperti “perubahan iklim” dan “transisi energi” yang kerap disebutkan, tetapi tidak dikaji secara mendalam dan hanya muncul sebagai formalitas saja. Partai politik sudah perlu

untuk menyusun program yang menekankan isu perubahan iklim dan transisi energi, serta memastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat sipil, terutama generasi muda, menjadi sangat penting agar partai politik lebih selaras dengan aspirasi dan kegelisahan anak muda masa kini, serta warga yang berada di wilayah terdampak. Dalam pembahasan transisi energi, partai politik juga harus memperhatikan aspek keadilan, karena banyak pihak yang akan terkena dampaknya di Indonesia. Partai politik seharusnya memahami keterkaitan isu perubahan iklim dan transisi energi dengan isu lain, dan perlu memetakan peran masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender, penyandang disabilitas, serta inklusi sosial (GEDSI) (Pistiandaru, 2023).

Diskusi yang lebih terperinci mengenai opsi energi baru dan terbarukan sangat diperlukan, agar kebijakan yang diambil benar-benar mendukung keberlanjutan, bukan justru menjadi solusi palsu atau hanya sekadar simbolis. Selain itu, penyusunan kebijakan seharusnya berfokus pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya demi meraih bantuan atau kerjasama internasional dengan negara maju. Sayangnya, ruang dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat sipil untuk mendengarkan aspirasi publik masih sangat terbatas. Hal ini penting untuk memastikan setiap kelompok dapat berperan sesuai kebutuhan dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

KESIMPULAN

Dalam mewujudkan Net Zero Emissions 2060, empat pihak yang termasuk dalam policy influencer memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan pajak karbon. Namun dari ke-empatnya tidak ada yang menunjukkan komitmen secara menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang no. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Keempatnya masih cenderung menjalankan perannya sesuai dengan kepentingan masing-masing dan tidak mengedepankan tujuan nasional yaitu mempercepat implementasi pajak karbon dalam UU HPP.

Media massa yang seharusnya menjadi saluran utama untuk menyebarluaskan narasi transisi energi dan kebijakan iklim ternyata masih menyajikan isu-isu tersebut secara permukaan atau bias, lebih mementingkan kepentingan ekonomi-politik tertentu dibandingkan edukasi publik yang komprehensif. Media tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu ini sehingga tidak ada awareness yang dibangun di tengah masyarakat mengenai ditundanya implementasi pajak karbon. Sementara itu, partai politik juga memegang peran penting sebagai penentu arah kebijakan. Beberapa partai telah menunjukkan komitmen untuk mendukung transisi energi, tetapi isu ini sering hanya muncul sebagai wacana formalitas tanpa menjadi agenda utama. Sedangkan di sisi lain posisi birokrat dan kelompok kepentingan atau bisnis yang terlalu erat dan berdampingan secara tidak langsung juga akhirnya menjadikan ranah kebijakan publik bias untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu yang menghambat implementasi pajak karbon dalam kerangka UU HPP hanya semata-mata menjaga stabilitas bisnis kelompok kepentingan.

Partai politik perlu mendasarkan kebijakan pada sains dan temuan penelitian, bukan hanya pada kepentingan jangka pendek. Birokrat juga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok manapun tetapi sesuai demi memenuhi urgensi dalam negeri. Birokrat harus bisa hadir sebagai jembatan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan kelompok kepentingan sehingga menciptakan sebuah kesepakatan yang tidak merubah tujuan awal dibuatkan kebijakan tetapi tetap konsisten dengan tujuan awal kebijakan karbon pajak. Sementara itu, media massa diharapkan bertransformasi menjadi agen literasi energi yang objektif dan mendorong diskursus publik yang lebih

mendalam, bukan sekadar narasi permukaan.

Upaya kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antar pihak menjadi sangat penting agar kebijakan Net Zero Emissions 2060 benar-benar inklusif, berbasis data, dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia secara adil dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik antara ke-empat policy influencer maka kebijakan pajak karbon dalam mewujudkan Net Zero Emission 2060 akan lebih cepat terealisasi dan tidak ditunda dengan berbagai alibi demi menjaga kepentingan beberapa orang saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Provinsi, 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0VGNV6UkVaakVyUmxWTU1YtIhSQzkzYW1vclFUMDkjMw==/jumlah-korban-yang-diakibatkan-bencana-alam-menurut-provinsi--2023.html?year=2023>
- Coplin, W. D. (1971). *Introduction to International Politics*. Markham Publishing Company.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design "Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran."* Pustaka Belajar.
- Delbeke, J., Runge-Metzger, A., Slingenberg, Y., & Werksman, J. (t.t.). *THE PARIS AGREEMENT*.
- Ferry, I., Wijaya, S., & Firmansyah, A. (2023). Edukasi Konsep dan Penerapan Pajak Karbon bagi Mahasiswa. *Pengmasku*, 3(2), 2023. <https://jurnalku.org/index.php/pengmasku/article/view/649>
- Harahap, I. T. S., Balqis, K. P., Salim, Z., & Vientiany, D. (2024). Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 01, 1069–1073. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1138/1016>
- Ilahi, A. R., & Kusmono. (2023). Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kebermanfaatan. *Jurnal Pajak Indonesia*. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1672/1274>
- Irama, A. B. (2019). POTENSI PENERIMAAN NEGARA DARI EMISI KARBON: LANGKAH OPTIMIS MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal PKN STAN*. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/585/391>
- Kahfi. (2025). Pajak Karbon Sangar di Atas Kertas, Target Implementasi 2025 Pupus? *Bisnis.com*. <http://bit.ly/AppsBisniscomPS> iOS: <http://bit.ly/AppsBisniscomIOS>
- KumparanBisnis. (2023). Pemerintah Antisipasi Pajak Karbon di 2026 Beban Industri Dalam Negeri. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-antisipasi-pajak-karbon-di-2026-bebani-industri-dalam-negeri-21cAmZukn8g>
- Maharati, D. D., Sutanto, N. N., & Fachran, S. (2023). Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Karbon. *Jurnal Spektrum Hukum*, 20. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/105487903/2052-libre.pdf?1693788897=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DTinjauan_Yuridis_Penerapan_Pajak_Karbon.pdf&Expires=1748722551&Signature=RQwyZQBP1FmW7NwJvJf6DadcPPhdOAPxM7ACdwkfUZpJ0ZDmSg9~pO3eGsyAHmKrw5fjSN4twRE3MZ020XXjfBzjRO0mDyB0RuPx1P7szTOvhBxBVBDLOD5EL~mDOvreDcJvHp7Rya53EpfTekMdXsNbdjXqFMN375BWDHltL1Y97g0lg2zF3EhFPOY2-scd6ncFHZcwK6oAxOl9ar~AB3zi0UDU5BzZY4CZjtIX5OU6sj6yPPNBM8l0fd2-d0E1kq3n58BfEiMdvKu-crNRKNvempRWl8x1DzgPPyW1TfLA-pvzXHNyNhato5~XXYrNbPVA77m7JvfsvJufUtqg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Musthafa, A. (2024). Kebijakan Pajak Karbon terhadap Reaksi Pasar: Studi di Bursa Efek Indonesi. *Jurnal Riset Akutansi Mercu Buana*, 10. <https://doi.org/10.26486/jramb.v10i1.3586>
- Pamungkas, B. N., Negara, P. K., Vissia, S., & Haptari, D. (2022). ANALISIS SKEMA PENGENAAN PAJAK KARBON DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED

- NATIONS HANDBOOK MENGENAI PENERAPAN PAJAK KARBON OLEH NEGARA BERKEMBANG. Jurnal PKN STAN. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1843>
- Pistiandaru, D. L. (2023). Partai Politik Indonesia Tak Pertimbangkan untuk Atasi Perubahan Iklim. Kompas.com. https://lestari.kompas.com/read/2023/11/09/150000286/partai-politik-indonesia-tak-pertimbangkan-rekomendasi-ipcc-untuk-atasi?utm_
- Ratnawati, D. (2016). Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(2), 53–67. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i2.51>
- Rohman. (2024). BNPB: 99 persen bencana di Indonesia terjadi akibat iklim dan cuaca. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4397273/bnpb-99-persen-bencana-di-indonesia-terjadi-akibat-iklim-dan-cuaca>
- Shabrina, D. (2025). Asosiasi Pertambangan Batu Bara Tolak Kenaikan Tarif Royalti: Seharusnya Ada Sosialisasi Komprehensif. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/asosiasi-pertambangan-batu-bara-tolak-kenaikan-tarif-royalti-seharusnya-ada-sosialisasi-komprehensif-1220986>
- Singgih, V. (2022). Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi. Project Mutatuli. <https://projectmultatuli.org/profil-peta-koneksi-bisnis-dan-politik-10-oligark-batubara-terbesar-di-indonesia-di-bawah-pemerintahan-jokowi/>
- Sofiyati, R. A., & Hernawan, S. (2023). Tantangan dan Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(2), 187–208. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i2.2150>
- Sutrisno E. (2021). Dana Perbaikan Lingkungan Mulai Mengucur.
- Timorria, I. F. (2025). BMKG Sebut Perubahan Iklim Capai Tahap Kritis, Indonesia DBMKG Sebut Perubahan Iklim Capai Tahap Kritis, Indonesia Dikepung Bencana. Hijau Bisnis.com. <https://hijau.bisnis.com/read/20250325/651/1864495/bmkg-sebut-perubahan-iklim-capai-tahap-kritis-indonesia-dikepung-bencana>
- Tjoanto, A. K., & Tambunan, M. (2022). Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 237–248. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20>
- Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change. , Pub. L. No. No 16 Tahun 2016 (2016). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/37573>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. No. 7 Tahun 2021 (2021).
- Wicaksono, R. A. (2023). Indonesia Masuk 10 Besar Penghasil Emisi Karbon Dunia. Betahita. <https://betahita.id/news/detail/9605/indonesia-masuk-10-besar-penghasil-emisi-karbon-dunia.html?v=1701812357#:~:text=BETAHITA.ID%20%2D%20Laporan%20terbaru%20dari,banyak%20dibandingkan%20negara%2Dnegara%20lainnya>